KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Bondowoso, 11 Agustus 2026

Nomor : 331/PP.07-SD/3511/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Jawaban Imbauan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso
di -
Bondowoso

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2026 dan tanggal 06 Agustus 2026 telah diterima oleh KPU Kabupaten Bondowoso surat dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan surat nomor:

1. B-113/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
2. B-114/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
3. B-115/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
4. B-116/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
5. B-118/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
6. B-119/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
7. B-120/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
8. B-121/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
9. B-122/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
10. B-123/PM.00.02/K.JI-05/07/2026 tertanggal surat 30 Juli 2026 perihal Imbauan;
11. B-128/PM.00.02/K.JI-05/08/2026 tertanggal surat 05 Agustus 2026 perihal Imbauan;
12. B-129/PM.00.02/K.JI-05/08/2026 tertanggal surat 05 Agustus 2026 perihal Imbauan.

Bahwa KPU Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan Imbauan yang tercantum dalam surat tersebut di atas dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Surat Nomor B-113/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   Pindah domisili 12 orang Desa Taman Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Berdasarkan pencermatan pada Form Lampiran Imbauan serta Surat Pernyataan Kepala Desa yang terlampir, rincian 12 (dua belas) data pemilih tersebut beralamat dan berdomisili di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok (serta ditandatangani oleh Kepala Desa Taman), bukan Desa Trebungan.

2. Surat Nomor B-114/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   Pindah masuk 11 Orang Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil tindak lanjut:
Berdasarkan pencermatan data lampiran hasil uji petik beserta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa merujuk pada data 11 (sebelas) pemilih pindah masuk di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok, bukan Desa Trebungan.

3. Surat Nomor B-115/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   TMS pindah keluar 11 orang Desa Sumberkokap Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Sudah ditindaklanjuti TMS pindah keluar 11 orang.

4. Surat Nomor B-116/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   Pindah masuk 15 orang Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok:
   Pindah keluar 1 orang Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Memperhatikan lampiran surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait penyampaian data pemilih pindah masuk 15 orang Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok, guna keperluan entry dan sinkronisasi data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), kami memohon bantuan untuk dapat melengkapi elemen data pemilih secara utuh, yang mana sebagian besar data terdapat pada KTP/Kartu Keluarga:
   Berdasarkan hasil pencermatan dan penyandingan data yang telah dilakukan, kami menemukan ketidaksesuaian domisili pada satu nama pemilih dalam hasil uji petik, yaitu atas nama ANISA EKA PUTRI MAHARANI yang bersangkutan tercatat berdomisili di Desa Tamansari, Kabupaten Bondowoso, dan bukan merupakan warga yang berdomisili atau beralamat di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, kami memohon bantuan untuk mengklarifikasi ulang data atas nama yang bersangkutan.

5. Surat Nomor B-118/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   Pindah masuk 9 orang Desa Sumberkokap Kecamatan Taman Krocok;
   TMS pindah keluar 2 orang Desa Sumberkokap Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Memperhatikan lampiran surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait penyampaian data pemilih pindah masuk 9 orang Desa Sumberkokap Kecamatan Taman Krocok, guna keperluan entry dan sinkronisasi data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), kami memohon bantuan untuk dapat melengkapi elemen data pemilih secara utuh, yang mana sebagian besar data terdapat pada KTP/Kartu Keluarga;
   Berdasarkan hasil pencermatan dan penyandingan data yang telah dilakukan, kami menemukan ketidaksesuaian domisili pada satu nama pemilih dalam hasil uji petik, yaitu atas nama FAOZAN yang bersangkutan tercatat berdomisili di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang, dan bukan merupakan warga yang berdomisili atau beralamat di Desa Sumberkokap, Kecamatan Taman Krocok, kami memohon bantuan untuk mengklarifikasi ulang data atas nama yang bersangkutan;
   Sudah ditindaklanjuti TMS pindah keluar 1 orang atas nama HOLIFAH NURHASANAH.

6. Surat Nomor B-119/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   TMS pindah keluar 13 orang Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Sudah ditindaklanjuti TMS pindah keluar 13 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

7. Surat Nomor B-120/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   TMS pindah keluar 10 orang Desa Taman Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Berdasarkan pencermatan kami pada dokumen Lampiran Imbauan Tarik Data, 10 (sepuluh) rincian nama tersebut tidak ada yang berasal dari Desa Taman. Data pada lampiran justru merujuk pada pemilih dari Desa Sumber Kokap, Desa Kretek, Desa Kemuningan, serta beberapa pemilih yang kolom nama desa dan alamatnya kosong.

8. Surat Nomor B-121/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   TMS pindah keluar 11 orang Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Sudah ditindaklanjuti TMS pindah keluar 11 orang.

9. Surat Nomor B-122/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
   Data dalam surat imbauan:
   Pemilih pindah masuk 10 orang Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok;
   Pemilih TMS meninggal 1 orang Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok.
   Hasil tindak lanjut:
   Memperhatikan lampiran surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait penyampaian data pemilih pindah masuk 10 orang Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok, guna keperluan entry dan sinkronisasi data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), kami memohon bantuan untuk dapat melengkapi elemen data pemilih secara utuh, yang mana sebagian besar data terdapat pada KTP/Kartu Keluarga;
   Sudah ditindaklanjuti TMS meninggal 1 orang.

10. Surat Nomor B-123/PM.00.02/K.JI-05/07/2026
    Data dalam surat imbauan:
    Pemilih TMS meninggal 6 orang Desa Taman Kecamatan Taman Krocok.
    Hasil tindak lanjut:
    Berdasarkan pencermatan pada Form Lampiran Imbauan serta Surat Pernyataan Kepala Desa yang terlampir, rincian 6 (enam) data pemilih tersebut beralamat dan berdomisili di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok (serta ditandatangani oleh Kepala Desa Paguan), bukan Desa Taman.

11. Surat Nomor B-128/PM.00.02/K.JI-05/08/2026
    Data dalam surat imbauan:
    Pemilih TMS meninggal 10 orang di beberapa desa Kecamatan Taman Krocok.
    Hasil tindak lanjut:
    Tidak bisa ditindaklanjuti 10 orang (butuh bukti dukung TMS meninggal).

12. Surat Nomor B-129/PM.00.02/K.JI-05/08/2026
    Data dalam surat imbauan:
    Pemilih TMS meninggal 6 orang di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok.
    Hasil tindak lanjut:
    Tidak bisa ditindaklanjuti 5 orang (NIK Invalid);
    Sudah ditindaklanjuti TMS meninggal 1 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Demikian tanggapan ini kami sampaikan sebagai bentuk koordinasi dan sinergi dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Sudaedi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso